



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

11 SEPTEMBER 2012
Kepada

- Yth.
1. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 3. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 4. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 6. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
 7. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
 8. Sekretaris DP KORPRI
 9. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
 10. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
 11. Para Direktur BUMD Provinsi DKI Jakarta
 12. Para Kepala Kantor/Suku Dinas/UPT Provinsi DKI Jakarta
 13. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 14. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 40/SE/2012

TENTANG

**PENGGUNAAN HAK PILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PUTARAN KEDUA**

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 270-614 Tahun 2012 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Putaran Kedua Sebagai Hari yang Diliburkan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2012 tentang Hari Libur Dalam Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Putaran Kedua sebagaimana terlampir, bahwa diatur pemungutan suara akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 dan ditetapkan sebagai hari yang diliburkan.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai data yang diperoleh dari KPU Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebanyak 36,4% (tiga puluh enam koma empat persen) warga tidak menggunakan hak pilihnya serta untuk mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Putaran Kedua, agar Saudara dan seluruh pegawai di bawah pimpinan Saudara untuk menggunakan hak pilihnya.

Edaran ini untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001